

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DI TANDATANGANI DI LUAR WILAYAH JABATAN

Oleh
AQILA FIKRI HAKIM
NIM. 2205040164

Abstrak

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi. Notaris sebagai pejabat publik mendapatkan wewenang dari negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui dokumen tersebut. Kewenangan dibatasi oleh wilayah jabatan agar pengawasan negara tetap berjalan efektif. Pasal 1868 KUHPdata mensyaratkan akta disusun oleh notaris yang memiliki otoritas di tempat akta dibuat. Munculnya berbagai kasus pengadilan di mana salah satu pihak menggugat keabsahan akta dengan dalih cacat formil (*locus delicti*), yang mengakibatkan akta tersebut turun kekuatannya menjadi akta di bawah tangan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam tentang posisi hukum dan keabsahan dokumen notaris yang ditandatangani di luar wilayah jabatan notaris sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Amandemen terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 yang berkaitan dengan UUNJN serta KEN. Metode yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian bertujuan menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian. Hasil penelitian ditemukan kedudukan hukum akta tersebut adalah sah sebagai surat perjanjian, batal sebagai akta notaris, sehingga tujuan kepastian hukum yang melekat pada jabatan notaris gagal tercapai dan notaris memikul tanggung jawab hukum penuh atas kerugian terjadi. Akta ditandatangani di luar wilayah jabatan (di luar provinsi tempat kedudukan notaris) kehilangan sifat otentisitasnya. Pejabat telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan melaksanakan tugas di area di luar yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUNJN-P. Sanksi bisa berupa surat peringatan, penangguhan sementara, atau pemecatan dengan tidak hormat yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Akta notaris yang ditandatangani di area wilayah tugas kehilangan sifat otentisitasnya. Pasal 1868 KUHPdata, keabsahan akta otentik bersifat kumulatif, syarat mutlakanya adalah akta perlu disusun oleh pejabat publik yang memiliki wewenang dilokasi pembuatan akta tersebut. Pelanggaran terhadap batasan wilayah jabatan (kompetensi relatif) mengakibatkan akta itu sudah tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan hanya berstatus sebagai dokumen yang dibuat dibawah tangan (menurun tingkatannya) sesuai Pasal 1869 KUHPdata.

Kata kunci: Notaris, Wilayah Jabatan, Keabsahan Akta.

LEGAL POSITION AND VALIDITY OF NOTARY DEEDS SIGNED OUTSIDE THE OFFICE AREA

By
AQILA FIKRI HAKIM
NIM. 2205040164

Abstract

Notarial deeds have high evidentiary power. Notaries, as public officials, are authorized by the state to provide legal certainty to the public through these documents. This authority is limited by the area of office to ensure effective state oversight. Article 1868 of the Civil Code requires that deeds be drafted by a notary who has authority in the place where the deed was made. Various court cases have emerged in which one party challenges the validity of a deed on the grounds of formal defects (locus delicti), resulting in the deed being reduced to an unsigned deed. This research aims to identify and understand in depth the legal position and validity of notarial documents signed outside the notary's area of office in accordance with applicable laws in Indonesia, specifically Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning UUN and KEN. The method used is normative legal research, namely research aimed at describing the facts or phenomena that are the material or object of the research. The research results found that the legal status of the deed was valid as an agreement, void as a notarial deed, so that the goal of legal certainty inherent in the notary's position failed to be achieved and the notary bore full legal responsibility for the losses incurred. The deed signed outside the area of office (outside the province where the notary is domiciled) lost its authenticity. The official had committed a serious violation of the prohibition on carrying out duties in areas outside those regulated in Article 17 paragraph (1) letter a of the UUN-P. Sanctions could be in the form of a warning letter, temporary suspension, or dishonorable dismissal as determined by the Notary Supervisory Board (MPN). The notarial deed signed in the area of duty lost its authenticity. Article 1868 of the Civil Code states that the validity of an authentic deed is cumulative, where one of the absolute requirements is that the deed must be prepared by a public official who has the authority in the location where the deed was made. Violation of the limits of the area of office (relative competence) results in the deed no longer having the power of execution and only having the status of a document made privately (lowered in level) in accordance with Article 1869 of the Civil Code.

Keywords: Notary Public, Territory of Office, Deed Validity.